



**DAMPAK PSIKOLOGIS KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
SEXUAL ABUSE, CHILD, IMPACT**

Nurfazryana¹, Mirawati²

¹⁾ Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Potensi Utama.

E-mail: fazryana42@gmail.com

²⁾ Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Potensi Utama.

E-mail: miraterrible@gmail.com

INFO ARTIKEL

Kata kunci

Kekerasan Seksual,
Anak, Dampak

ABSTRAK

Maraknya pemberitaan mengenai kekerasan seksual terhadap anak cukup membuat masyarakat terkejut. Hal ini disebabkan kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan melapor. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang disamping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan bahkan hingga dewasa. Bila tidak ditangani dengan serius kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Di dalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem yaitu meliputi sistem kesejahteraan sosial bagi anak-anak dan keluarga, sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat.

Copyright© 2022 UJSER. All rights reserved.

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords:

*Sexual Abuse , Child,
Impact*

The rise of news about the sexual abuse of children is enough to make people shocked . This is due to most of the children who are victims of sexual violence are reluctant to report . Sexual abuse of children will go a long way in addition to result in health problems later in life is also associated with the trauma of prolonged even into adulthood . If not dealt with serious sexual abuse of children can cause social impact in the community . In providing protection for children need their systems approach that includes social welfare system for children and families, the judicial system in accordance with international standards and mechanisms to encourage appropriate behavior in society

Copyright © 2017 JSR. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Secara filosofi anak diartikan sebagai generasi muda yang akan menjadi potensi dan penerus perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Anak akan memiliki peran dan cita-cita yang memerlukan pembinaan serta perlindungan khusus dari pihak-pihak terdekat seperti keluarga. Dalam kehidupannya, anak berhak mendapatkan pelayanan untuk mengasah kemampuan dan kehidupan sosialnya, selain itu anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan hingga ia dilahirkan. Seharusnya, pada masa perkembangan anak ini, mereka mendapatkan hak untuk perlindungan dari berbagai pihak dalam hidupnya. Anak yang telah menjalankan Pendidikan di sekolah maka seharusnya ia mendapatkan perlindungan dari lingkungan sekolahnya. (Octaviani & Nurwati, 2021)

Menurut kamus besar Indonesia (1990) pengertian pelecehan seksual adalah pelecehan yang berupa bentuk pembendaan dari kata kerja melecehkan yang berarti menghinakan, memandang rendah dan mengabaikan sedangkan, seksual memiliki arti hal yang berkenaan dengan seks atau jenis kelamin, hak yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pengertian tersebut maka, pelecehan seksual berarti suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkenaan dengan seks, jenis kelamin atau aktivitas seksual antara laki-laki dan perempuan. Tindakan pelecehan seksual, baik yang bersifat ringan (verbal) maupun yang berat (perkosaan) merupakan tindakan menyerang dan merugikan individu yang berupa hak-hak privasi dan berkaitan dengan seksualitas. Demikian juga, hal itu menyerang kepentingan umum berupa jaminan hak-hak asasi yang harus dihormati secara kolektif. (Immanuel, 2016)

Kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia sudah sampai pada tahap yang memprihatinkan. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Bahkan, pada tahun 2016, tercatat sebanyak 259.150 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani. Artinya, terjadi sekitar 710 kasus kekerasan terhadap perempuan setiap harinya (Komnas Perempuan, 2017). Berdasarkan data, diketahui bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir, baik di ranah personal maupun komunitas (Sesca, n.d.)

Kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kasus yang mengalami peningkatan secara signifikan belakangan ini. Tidak saja meningkatkan secara kuantitatif tapi juga secara kualitatif, dari waktu ke waktu kejahatan kekerasan seksual terhadap anak jumlahnya tidak terbendung dan modus operandinya pun semakin tidak berprilaku manusiawi. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lingkungan sosial anak. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kejahatan kekerasan seksual akan selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Kemampuan pelaku menguasai korban baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari.

Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tidak sedikit yang berdampak fatal.² Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah adalah suatu bentuk penyalahgunaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. (Amalia, 2019)

Komunikasi merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan karena komunikasi menjadi jalan tengah untuk segala permasalahan yang ada salah satunya adalah sebagai bentuk pencegahan kekerasan seksual kepada anak. Di masa pandemi seperti saat ini, media massa tidak henti-hentinya mengungkap pemberitaan yang membuat orang sekitar marah bahkan mengutuk kejadian tersebut karena kasus kekerasan seksual pada anak yang kian hari kian meningkat. Dengan adanya keadaan yang memprihatinkan ini sangat diperlukan sebuah komunikasi antara orang tua kepada anak tentang pendidikan seks kepada anak (Handayani

dkk., 2017; Justicia, 2017). Menurut data World Health Organization (WHO), pada tahun 2010 sekitar 20% perempuan dan 2012 digolongkan sebagai pelecehan seksual dan pada tahun 2012 terdapat 62.939 kasus pelecehan seksual anak dilaporkan. Menurut United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) (2014) mengungkapkan bahwa sekitar 120 juta anak di seluruh dunia atau lebih dari 100 anak telah menjadi korban pelecehan seksual di bawah usia 20 tahun. Di Indonesia sendiri menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2010 angka kekerasan pada anak semakin meningkat.

Kasus-kasus di atas menjadi rambu bahwa edukasi tentang pendidikan seksual sangatlah penting. Menurut Yafie (2017: 23), tujuan pendidikan seksual adalah untuk membentuk suatu sikap emosional yang sehat terhadap masalah seksual dan membimbing anak dan remaja ke arah hidup dewasa yang sehat dan bertanggung jawab terhadap kehidupan seksualnya. Hal ini dimaksudkan agar mereka tidak menganggap seks itu suatu yang menjijikan dan kotor. Tetapi lebih sebagai bawaan manusia, yang merupakan anugerah Tuhan dan berfungsi penting untuk kelanggengan kehidupan manusia, dan supaya anak-anak itu bisa belajar menghargai kemampuan seksualnya dan hanya menyalurkan dorongan tersebut untuk tujuan tertentu (yang baik) dan pada waktu yang tertentu saja. Pendekatan perilaku tentang seks menjelaskan

bahwa perilaku seks merupakan produk kekuatan biologis dan psikososial. Pendekatan tersebut tidak hanya mempelajari apa yang dikerjakan manusia tetapi juga memahami bagaimana dan mengapa manusia berperilaku. Pendekatan klinis lebih menekankan seks sebagai fungsi natural. Masalah fisik (sakit, infeksi, atau obat) dapat mempengaruhi pola respon seksual. Demikian juga masalah psikis (cemas, berdosa, malu, depresi, atau konflik) dapat mengganggu seksualitas. Pendekatan budaya tentang seks kadang menimbulkan pertentangan, namun relatif tergantung waktu, tempat, dan keadaan. Moral dan hak sangat berbeda dari latar belakang budaya. Demikian juga mitos bahwa wanita serba pasif dan menerima, sedangkan pria lebih aktif dan agresif. (Carolina et al., 2022)

Menurut KPAI dari 1717 kasus pengaduan yang masuk, terjadi 1164 kasus terkait dengan kasus kekerasan pada anak, dan dari semua kasus kekerasan yang paling banyak terjadi adalah kasus kekerasan seksual pada anak sebanyak 553 kasus. Pada tahun 2011 terjadi 2.275 kasus kekerasan pada anak, sebanyak 887 diantaranya adalah kekerasan seksual pada anak. Pada tahun 2012 kekerasan pada anak terjadi 3.871, sebanyak 1.028 diantaranya adalah kekerasan seksual pada anak. Tahun 2013 terjadi 2.673 kekerasan yang terjadi pada anak, sebanyak 1.266 diantaranya adalah kekerasan seksual pada anak (Ligina dkk., 2018). Hal ini sesuai dengan data dari Kementerian Sosial di tahun 2020 kasus kekerasan serta pelecehan seksual pada anak meningkat disaat pandemi Juni-Agustus 2020 total tercatat sebanyak 8.259 kasus menjadi 11.797 kasus pada Juli dan Agustus menjadi 12.855 kasus (Amrullah, 2020). (Septiani, 2021)

Pelecehan seksual dan perkosaan terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih daripada korban. Kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, kekuasaan jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih banyak, dan lain sebagainya. Pada dasarnya, pelecehan seksual merupakan setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negates, seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian. Sehingga tindakan pelecehan seksual dan perkosaan akan mendatangkan trauma yang mendalam bagi korban. Korban pelecehan seksual dan perkosaan dapat mengalami stress akibat pengalaman traumatis yang telah dialaminya. Gangguan stress yang dialami korban pelecehan seksual dan perkosaan seringkali disebut Gangguan Stres Pasca Trauma (Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD). (Korban et al., 2016)

Menurut Abdulsyani, terdapat dua sumber penyebab terjadinya tindakan kekerasan sumber pertama adalah faktor intern seperti sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, anomie, umur, sex, kedudukan individu dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah hiburan individu. Sedangkan faktor kedua adalah faktor eksteren yaitu bersumber dari luar diri individu seperti ekonomi, agama, bacaan pornografi, film porno, narkoba, minuman keras. 12 Menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual akan memberikan banyak dampak negatif yang dirasakan pada diri korban. Beberapa dampak yang paling sering dijumpai adalah:

1. Dampak Psikologis. Dari hasil studi sebanyak 79% korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam, selain itu stress yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya.
2. Dampak Fisik. Kekerasan dan Pelecehan seksual pada anak merupakan faktor utama penularan Penyakit Menular Seksual (PMS).
3. Dampak Cidera Tubuh. Kekerasan dan pelecehan seksual pada anak dapat menyebabkan luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi. Dan dalam beberapa kasus dapat menyebabkan kematian. Hal ini dipengaruhi oleh umur korban dan tingkat kekuatan pelaku saat melakukan kejahatannya.
4. Dampak Sosial. Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial, hal yang seharusnya kita hindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya. (Amalia, 2019)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur. Studi Literatur merupakan sebuah metode yang digunakan dalam penelitian dengan cara mencari teori yang relevan dengan permasalahan yang ditentukan. Referensi

dalam studi literature ini bisa didapatkan dari junal, artikel, penelitian terdahulu, buku, dan situs internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual pada anak menurut ECPAT (End Child Prostitution In Asia Tourism) diartikan sebagai hubungan atau interaksi yang dilakukan seorang anak dengan seorang dewasa seperti saudara sekandung, orang asing, maupun orang tua dimana kondisi ini dilakukan sebagai pemuas kebutuhan seksual pelaku itu sendiri. perbuatan kekerasan seksual ini cenderung dilakukan dengan paksaan, ancaman, suap, tipuan yang dilakukan oleh pelaku pada anak. Beberapa alasan muncul ketika anak mendapatkan kekerasan seksual dalam hidupnya, alasan-alasan tersebut seperti, ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan nafsu seksualnya, dan kurangnya program edukasi mengenai kehidupan seksual pada anak. Selain itu, kekerasan seksual juga bisa terjadi akibat dendam yang dirasakan pelaku terhadap korban atau salah satu keluarga korban sehingga pelaku melampiaskan dengan cara melakukan kekerasan seksual. (Octaviani & Nurwati, 2021)

Ketika berbicara mengenai kekerasan seksual, maka dapat dikatakan bahwa perempuan dalam situasi apa pun tetap rentan menjadi korban. Menurut Dartnall (2013), kekerasan seksual dapat terjadi pada anak dan remaja perempuan maupun wanita dewasa. Sama halnya dengan korban, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual dapat dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, maupun yang dikenal dekat seperti ayah kandung atau ayah tiri, saudara, suami, maupun pacar (Coker, dkk., 2000; Heise & Garcia- Moreno, 2002; Stathopoulos, 2012; Stroebel, dkk., 2012). Kekerasan seksual juga dapat terjadi di semua tempat dan situasi yang memungkinkan adanya interaksi antara laki-laki dan perempuan, seperti sekolah, perkantoran, tempat layanan kesehatan, dan lain-lain (Sumera, 2013; World Health Organization, 2002).

Kekerasan seksual dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada korban, baik secara fisiologis, emosional, maupun psikologis. Dampak secara fisiologis berupa luka fisik, kesulitan tidur dan makan, kehamilan yang tidak diinginkan, tertular penyakit seksual, dan lain-lain. Selanjutnya, dampak secara emosional berupa perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, perasaan malu, penyangkalan, dan lain-lain. Selanjutnya, dampak secara psikologis berupa posttraumatic stress disorder (PTSD), depresi, kecemasan, penurunan self-esteem, simtom obsesif-kompulsif, dan lain-lain (Stekee & Foa, 1987; Yeater & O'Donohue, 1999 dalam Mason, 2013; National Sexual Violence Resource Center, 2015). (Sesca, n.d.)

Pelecehan seksual memiliki beberapa golongan antara lain, pertama dalam bentuk verbal yaitu tatapan penuh nafsu, tatapan yang mengancam, dan gerak-gerik yang bersifat seksual, kedua dalam bentuk verbal seperti siulan, gosip, gurauan seks, dan pernyataan yang bersifat mengancam, dan yang ketiga dalam bentuk fisik yaitu sentuhan, mencubit, menepuk, menyenggol dengan sengaja, meremas, dan

mendekatkan diri tanpa diinginkan Kelly (Dalam Lubis, 2013). Pelecehan seksual bisa mengarah menjadi kekerasan seksual seperti pemerkosaan jika tindakan yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual sudah menimbulkan bekas atau luka, maka tindakan itu digolongkan menjadi kekerasan seksual. Pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, meskipun pada umumnya para korban pelecehan seksual adalah kaum wanita, namun hal ini tidak berarti bahwa kaum pria kebal (tidak pernah mengalami) terhadap pelecehan seksual (Lubis, 2013).

Pada umumnya pelecehan seksual atau pemerkosaan dilakukan oleh orang yang sudah sangat dikenal korban, misalnya teman dekat, kekasih, saudara, ayah (tiri maupun maupun kandung), guru, pemuka agama dan atasan. Sebagian kasus lainnya, pelecehan seksual juga dilakukan oleh orang yang baru di kenal dan semula nampak sebagai orang baik- baik yang menawarkan bantuan, misalnya mengantarkan korban ke suatu tempat. Terdapat tiga dampak pelecehan seksual yang ditimbulkan menurut O'Donohue (dalam Lubis, 2013), pertama akan berdampak pada psikologis seperti menurunnya harga diri, menurunnya kepercayaan diri, depresi, kecemasan dan ketakutan, kedua akan berdampak pada kondisi fisik seperti sakit kepala, gangguan makan, gangguan pencernaan, menurun atau bertambahnya berat badan dan memanggil tanpa sebab yang jelas, ketiga akan berdampak pada pekerjaan korban pelecehan seksual seperti menurunnya kepuasan kerja, semangat kerja dan tingkat kepercayaan diri. (Udayana, n.d.)

Noviana (2015) menyatakan bahwa kekerasan seksual merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dua dalam kategori berdasarkan identitas pelaku, yaitu:

- A. Familial Abuse Yang termasuk familial abuse adalah incest, yaitu kekerasan seksual dimana pelakunya adalah anggota masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti korban. atau orang.
- B. Extra Familial Abuse Kekerasan seksual extra familial abuse adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain yang tidak termasuk dalam anggota keluarga korban, atau bisa dikatakan orang lain.

Klasifikasi kekerasan seksual menurut Resna dan Dermawan (dalam Huraerah, 2012) terdapat 3 macam, yaitu:

- a) Perkosaan. Pelaku tindakan perkosaan ini biasanya pria. Terjadi biasanya pada saat di mana pelaku lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. Apabila terdapat kasus pemerkosaan dengan kekerasan pada anak, akan merupakan suatu resiko terbesar karena penganiayaan sering berdampak emosi tidak stabil.
- b) Incest, didefinisikan sebagai suatu hubungan seksual atau aktivitas seksual antara individu yang mempunyai hubungan dekat, yang mana perkawinan di antara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. Biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses terkondisi.

- c) Eksploitasi. Termasuk seksual yang meliputi prostitusi dan pornografi, dan hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. (Psikologi et al., 2021)

Efek negatif yang paling umum dirasakan oleh korban kekerasan seksual adalah kerusakan psikologis. Trauma kekerasan seksual pada masa kanak-kanak telah terbukti memiliki konsekuensi psikologis negatif jangka panjang bagi laki-laki dan perempuan korban kekerasan seksual (Putnam, 2003). Efek psikologis jangka pendek dapat segera terlihat setelah korban mengalami kekerasan seksual misalnya depresi, kemurungan, gangguan emosional, menyendiri, dan kegelisahan (Arnow, 2004). Sedangkan efek psikologis jangka panjang dapat terlihat pada gangguan disfungsi seksual, penyimpangan seksual, depresi hebat, kecemasan yang tidak terkendali, ketakutan, kecurigaan berlebih, agresivitas, antisosial, melakukan kekerasan seksual karena ingin balas dendam dan keinginan bunuh diri (Beitchman et al., 1992., Lanning & Massey-Stoke, 2006., Wurtele & Kenny, 2010). (Rini, 2020)

Kekerasan terhadap anak cukup sulit tertangani dan secara kuantitas semakin meningkat, karena dipengaruhi oleh pandangan di kalangan masyarakat bahwa persoalan anak masih dianggap sebagai persoalan privat. Sebab di dalam memperlakukan anak sepenuhnya menjadi tanggungjawab orangtua, tetapi belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan fisik, psikis, dan sosial sehingga tumbuh kembang anak menjadi terganggu. Faktanya menurut data KPAI di atas, keluarga atau ranah domestik justru kejadian kekerasan sebesar 62 persen terjadi di dalam keluarga. Hal ini membuktikan orangtua bukan pihak yang selalu dapat dan mampu memenuhi segala kebutuhan anak baik material maupun non material, bahkan yang sangat memprihatinkan di dalam keluarga anak mengalami tindak kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Anak sebagai korban belum menyadari bahwa apa yang dialami adalah tindak bahwa apa yang dialami adalah tindak kekerasan sehingga mereka menutup diri tidak menceritakan pada orang lain.

Secara spesifik bahwa kendala yang menghambat seseorang dalam melaporkan kasus kekerasan seksual adalah anak-anak korban kekerasan seksual. Anak sebagai korban tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban dan sulit untuk mempercayai orang lain, sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksual. Anak sebagai korban cenderung takut melapor karena mereka merasa jiwanya terancam, akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor. Bahkan anak sebagai korban merasa malu menceritakan peristiwa kekerasan, korban beranggapan bahwa kekerasan seksual yang terjadi karena kesalahan dirinya. Peristiwa kekerasan seksual membuat korban merasa dirinya akan mempermalukan nama keluarga. Oleh karena itu beberapa kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan peristiwa kekerasan seksual. (Tursilarini, 2017)

Kesejahteraan anak yaitu salah satunya memiliki kesehatan mental yang baik dan stabil, namun bagi anak korban pelecehan seksual akibat tindakan tersebut sangat menyakitkan dan dampaknya juga berbeda-beda dilihat kondisi mental yang dirasakan korban seperti merasa dirinya tidak berharga, frustrasi, menutup diri dari

lingkungannya, trauma, stress, bahkan lebih parahnya ingin bunuh diri dan ini semua disebabkan karena kondisi mental yang berantakan. Sehingga, mempengaruhi keberfungsian anak dan perkembangan dirinya, parahnya lagi bisa menyebabkan munculnya penyakit fisik dan terhambatnya tumbuh kembang anak tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, disimpulkan bahwa upaya pemulihan kesehatan mental anak korban pelecehan seksual studi kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat Kota Binjai antara lain farmakoterapi dan psikoterapi :

- 1) Upaya Farmakoterapi Upaya farmakoterapi bisa diberikan terhadap anak yang mengalami kasus pelecehan seksual atau kasus kekerasan seksual lainnya yaitu melalui rujukan ke psikiater atau dokter dengan kondisi gangguan mental yang dialami oleh anak berada di kondisi sedang menuju tinggi atau parah atau kondisi yang anak sebagai korban benar-benar membutuhkan upaya farmakoterapi tersebut. Ini dikarenakan, minimnya biaya atau anggaran di Dinas P3AM Kota Binjai dalam menyediakan fasilitas psikiater atau dokter khusus. Sehingga, upaya lain seperti konseling dan terapi yang lebih di optimalkan.
- 2) Upaya Psikoterapi yang diberikan oleh Dinas P3AM adalah terapi keluarga, terapi kognitif, terapi bermain, trauma healing, dan exposure therapy serta disesuaikan dengan kebutuhan korban tersebut. Psikoterapi membantu korban untuk bisa lebih aktif berbicara dan terbuka, agar akar permasalahan dan hal-hal yang mengganjal di diri korban bisa ditemukan dan tidak salah melakukan diagnosis untuk pemberian terapi. Kesulitan dalam melakukan psikoterapi yaitu korban yang merasa takut untuk menyampaikan permasalahannya dan memilih diam, korban yang tidak jujur saat berbicara, dan korban yang tidak antusias saat diberikan terapi sehingga perubahan dalam diri korban tidak berkembang. (Perempuan et al., 2022)

Setiap korban mengalami dampak psikologis yang bermacam-macam karena setiap korban memiliki karakter, usaha dalam menangani masalah, dan support sosial yang berbeda. Pada umumnya hasil penelitian yang dilakukan menampakkan situasi trauma pada diri korban kekerasan seksual walaupun dengan dampak yang berbeda, namun secara umum hasil penelitian. Salah satunya stress adalah kondisi trauma yang dialami korban yang ditandai ketidakpedulian terhadap diri sendiri, mood yang tidak stabil serta ingatan-ingatan buruk yang selalu menghantui korban. Upaya penanggulangan kekerasan terhadap wanita secara komprehensif, meliputi aksi pendidikan dan sosial guna meningkatkan kesadaran bertanggung jawab sosial, dan dibentuknya aksi menyehatkan jiwa masyarakat melalui pendidikan yang bermoral serta agama yang kokoh. (Anindya et al., 2020)

Kekerasan seksual yang dilakukan pada anak akan menimbulkan dampak traumatis sepanjang hidupnya. Ketika mereka mengalami kekerasan seksual tersebut mereka masih belum mengerti kondisi yang terjadi, dan mereka tidak menyadari bahwa

mereka adalah korban dari fenomena tersebut. Anak sebagai korban merupakan subjek pelampiasan hawa nafsu dari pelaku yang akan sangat berpengaruh pada aspek psikologis dan psikososial dalam dirinya. Menurut Noviana (2015, dalam Hetty 2019) kekerasan seksual yang dilakukan oada anak akan berdampak dari sisi biologis dan sosialnya. Dari sisi biologis, anak akan mengalami gangguan pada organ-organ vital karena telah dipaksa melakukan aktivitas seksual. Kemudian dari sisi sosialnya, anak akan merasa mudah terintimidasi sehingga anak merasa kurang percaya diri.

Faktor Penyebab Kekerasan Seksual

Faktor-fakor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan seksual yang dialami oleh subyek adalah sebagai berikut:

1. Faktor kelalaian orang tua.. Kelalaian orang tua yang tidak memperhatikan tumbuh kembang dan pergaulan anak yang membuat subyek menjadi korban kekerasan seksual.
2. Faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku. Moralitas dan mentalitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.
3. Faktor ekomoni. Faktor ekonomi membuat pelaku dengan mudah memuluskan rencananya dengan memberikan imingiming kepada korban yang menjadi target dari pelaku. (Fu'ady, 2011)

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual cenderung akan lebih tertutup karena mereka takut akan ancaman-ancaman yang diberikan pelaku. Mereka akan merahasiakan peristiwa tersebut dari orang disekitarnya. Selain itu, anak merasa malu untuk menceritakan hal tersebut dan menganggap yang sudah terjadi pada dirinya adalah sebuah kesalahan yang ia perbuat.

1. Dampak psikologis Kekerasan seksual menurut WHO akan berdampak pada kesehatan mental anak sebagai korban. Hal ini disebabkan karena umumnya pelaku dan korban hidup di satu lingkungan yang sama sehingga mereka cenderung akan mengalami depresi, fobia, dan mengalami kecurigaan pada orang lain dalam waktu yang lama.
2. Dampak fisik Ketika seorang anak mengalami fenomena kekerasan seksual, maka akan berpengaruh pada perubahan fisiknya. Anak akan mengalami keterlambatan dalam pertumbuhan otak dan mengalami kerusakan di organ-organ internalnya.
3. Dampak sosial Selain berdampak pada fisik dan psikologisnya, anak korban kekerasan seksual juga akan berdampak pada kehidupan sosialnya. Fenomena ini merupakan hal yang tidak biasa di lingkungan masyarakat sehingga jika kekerasan seksual ini terjadi akan menimbulkan berbagai pandangan negative dari masyarakat. Pandangan- pandangan ini membuat masyarakat dapat memberikan sebuah label kepada korban bahwa mereka sengaja menggunakan pakaian-pakaian yang terbuka dan

mengundang nafsu seksual pelaku. Dengan begini, korban akan sulit untuk melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya karena korban cenderung akan dikucilkan. (Octaviani & Nurwati, 2021)

Hal yang paling penting dalam pencegahan pelecehan seksual adalah mengenal hak pribadi dan hak orang lain serta memahami bahwa hak seseorang adalah hal yang harus dihormati dan dihargai. Adanya pemahaman akan hak-hak pribadi dan orang lain, seseorang akan dapat menjaga dan menahan diri dari tindakan pelecehan seksual terhadap orang lain, sekaligus juga mengetahui bahwa dirinya berhak untuk bebas dari pelecehan seksual yang dilakukan orang lain (Armendariz et al., 2020). Perilaku pencegahan pelecehan seksual dapat dipengaruhi oleh factor pengetahuan, persepsi, pemberian pendidikan seksual, keterlibatan guru dalam proses pembelajaran di sekolah dan cara pola asuh orang tua (Mohd Hanim et al., 2014). (Peralta-argomeda et al., 2016)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kejahatan seksual terhadap anak Perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara. Peran keluarga yakni memberikan rasa aman kepada anak untuk berterus terang bahwa ia mengalami kejahatan seksual serta membantu anak memulihkan diri pasca kejahatan. Peran masyarakat yakni ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban. Pendampingan psikologis menunjukkan bahwa pendampingan yang sudah diberikan oleh Yayasan Kharisma Pertiwi sudah cukup bagus dan membantu para korban dengan adanya para psikolog yang datang untuk membantu korban yang berada di yayasan tersebut dengan tujuan memulihkan trauma korban. Namun dalam memulihkan traumatik korban tidaklah mudah dilakukan oleh para psikolog karena hampir semua korban yang ditangani tidak lain adalah anak-anak yang masih dibawah umur yang pikirannya masih berubah-ubah oleh karena itu perlu kerjasama yang lebih kuat lagi antara psikolog dengan para pendamping yang ada di yayasan agar tercipta komunikasi yang lebih baik sehingga para psikolog yang datang tidak kesulitan dalam berkomunikasi dengan para korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M. (2019). Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak Dampak Dan Penanganannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(1), 648. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i1.563>
- Anindya, A., Indah, Y., Dewi, S., & Oentari, Z. D. (2020). *TIN : Terapan Informatika Nusantara Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan TIN : Terapan Informatika Nusantara*. 1(3), 137-140.
- Carolina, N., Saputra, W. A., Merkuri, Y. G., & Putra, C. (2022). *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda , Bermakna , Mulia Volume 8 Nomor 2 Tahun 2022*

Tersedia Online : <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/AN-NUR> ISU DAN TREN Dipublikasikan Oleh : UPT Publikasi dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan Muhamm. 8, 60-65.

- Fu'ady, M. A. (2011). Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, 8(2), 191-208. <https://doi.org/10.18860/psi.v0i0.1553>
- Immanuel, R. D. (2016). Seksual di Masa Kanak-Kanak. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Samarinda*, 4(2), 299-304. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/article/view/4016>
- Korban, P., Seksual, P., & Pemerksaan, D. A. N. (2016). 185 gangguan stres pasca trauma pada korban pelecehan seksual dan pemerksaan. 1(2), 185-201.
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2021). Analisis faktor dan dampak kekerasan seksual pada anak. *lil(23)*, 56-60.
- Peralta-argomeda, J., Huamantincó-araujo, A., Luz Yolanda Toro Suarez, Pimentel, H. F., Quispe Phocco, R. F., Roldán-Pérez, G., Estudiantes, V. De, Gustavson, S. S., Cosme, L. A., Trama, F. A., Ayala R., A., Ambrosio, E. S., Vasquez, M., Luz Yolanda Toro Suarez, Cepeda, J. P., Pola, M., Zuleta, C., González, C., Luz Yolanda Toro Suarez, ... Villanueva, I. (2016). Peran Keluarga Dalam Pendidikan Akhlak. *Ucv*, 1(02), 0-116. [http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/10947/Miño ano Guevara%2C Karen Anali.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repository.upb.edu.c o/bitstream/handle/20.500.11912/3346/DIVERSIDAD DE MACROINVERTEBRADOS ACUÁTICOS Y SU.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/10947/Mi%C3%91ano%20Guevara%20Karen%20Anali.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/3346/DIVERSIDAD%20DE%20MACROINVERTEBRADOS%20ACU%C3%81TICOS%20Y%20SU.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Perempuan, D. P., Anak, P., Binjai, M. P. A. M. K., Ulina, P., Tarigan, B., Lubis, M., & Putri, M. (2022). *Jurnal Intervensi Sosial (JINS)*. 1(1), 1-10.
- Psikologi, J., Muhammadiyah, U., & Vol, L. (2021). Dinamika psikologis anak perempuan korban kekerasan seksual. 3(1), 94-109.
- Rini, R. (2020). Dampak psikologis jangka panjang kekerasan seksual anak (komparasi faktor: pelaku, tipe, cara, keterbukaan dan dukungan sosial). *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 1-12.
- Septiani, R. D. (2021). Pentingnya Komunikasi Keluarga dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seks pada Anak Usia Dini. 10(1), 50-58.
- Sesca, E. M. (n.d.). *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*.
- Tursilarini, T. Y. (2017). Dampak kekerasan seksual di ranah domestik terhadap keberlangsungan hidup anak. 77-92.
- Udayana, J. P. (n.d.). No Title.